

SINKRONISASI MATERI PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN MATERI HUKUM ISLAM UNTUK MEWIJUDKAN KEADILAN HUKUM

Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, Taufik Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Sumatera Utara, Universitas Muslim Nusantara Al
Washliyah, Sumatera Utara, Universitas Medan Area

Email: anwarsadathrp@umnaw.ac.id, ahmadlauthsb@umnaw.ac.id, taufiksiregarsh@gmail.com

Abstrak

Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia Tahun 2014 sampai Nopember 2019 sebanyak 10.180 yang terdiri dari 131 UU, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri. Sekian banyak peraturan tersebut, ternyata ada di antara sebagian materinya masih belum sinkron dengan materi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan normatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang melarang orang tua memukul anak adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan orang tua memukul anak sebagaimana disebutkan dalam Hadits Abu Daud, b. Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang melarang suami memukul istri adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan suami memukul istri yang melakukan nusyuz, yakni isteri melakukan kedurhakaan (An Nisa ayat 34). Selanjutnya, c. Materi KUHP menganut prinsip delik aduan pada kasus perzinaan, seperti pada Pasal 284. Padahal perzinaan dalam Hukum Islam merupakan delik biasa sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34.

Kata Kunci: Sinkronisasi Materi Perundang-undangan; Hukum Islam; Keadilan Hukum.

Abstract

The number of laws and regulations in Indonesia from 2014 to November 2019 was 10,180 consisting of 131 laws, 526 government regulations, 839 presidential regulations, and 8,684 ministerial regulations. So many of these regulations, it turns out that some of the material is still not in sync with the material of Islamic Law. The research method used is a qualitative legal research method with a normative approach. The results showed that: a. Article 76C of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection which prohibits parents from hitting their children is not yet in sync with the material of Islamic law which justifies parents hitting their children (Abu Daud), b. Article 5 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which prohibits husbands from hitting their wives is not yet in sync with the material of Islamic Law which justifies husbands hitting wives who commit nusyuz, namely the wife commits disobedience (An Nisa verse 34). Next, c. The material of the Criminal Code adheres to the principle of complaint offense in adultery cases. Whereas adultery in Islamic law is an ordinary offense (An Nisa verse 34).

Keywords: Synchronization of Legislative Materials; Islamic law; Legal Justice.

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia telah memiliki perauran perundang-undangan yang cukup banyak yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Data menunjukkan bahwa jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia terhitung mulai tahun 2014 sampai Nopember 2019 sebanyak 10.180 yang terdiri dari 131 Undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri.¹ Sekian banyak peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata ada di antara sebagian materi dari beberapa perundang-undangan masih belum sinkron dengan materi Hukum Islam, seperti sebagian materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, materi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan sebagian materi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya memiliki peraturan perundang-undangan yang materinya sejalan dengan ajaran agama, karena Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi ajaran agama sebagaimana dicantumkan dalam Pancasila pada Sila Pertama, yakni: “Ketuhananan Yang Maha Esa” dan juga dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa materi peraturan perundang-undangan beserta peraturan organiknya harus sinkron dengan Pancasila, UUD 1945 dan ajaran agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, termasuk dengan Hukum Islam. Sopyan Mei Utama berpendapat bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang memperkaya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²

Mardani berpendapat bahwa secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai.³

Matta Baharuddin mengemukakan bahwa kedudukan Hukum Islam di Indonesia setara dengan hukum peninggalan Hindia Belanda dan Hukum adat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum Islam merupakan sumber dalam pembinaan hukum nasional. Hukum Islam akan menjadi hukum nasional ditentukan pada kebijaksanaan pemerintah sebagai *legal policy*.⁴ Ajub Ishak berpendapat bahwa pembentukan hukum nasional mengambil dan bersumber pada hukum yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya hukum Islam berperan

¹ Andrea Lidwina, *Sebanyak 10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>, accessed March 21, 2022

² Sopyan Mei Utama, Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, *wawasan Yuridika*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2018, 57 <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>

³ Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, Nomor 2, April 2019, 275 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7>

⁴ Matta Baharuddin, Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, Nomor 2, Juli 2012, 171

dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini merupakan realisasi dan tuntutan dijadikannya hukum Islam menjadi salah satu bahan rujukan dan sumber dari pembentukan hukum nasional.⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kedudukan Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional, di samping sumber-sumber hukum lainnya. Oleh karenanya, jika ada materi hukum yang tidak sinkron dengan Hukum Islam, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian, baik dalam bidang materi peraturannya, maupun jenis sanksinya. Sinkronisasi materi perundang-undangan dengan materi Hukum Islam merupakan bagian dari kegiatan penyempurnaan dan penguatan hukum nasional dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di tengah-tengah masyarakat.

B. Pembahasan

Sekian banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata terdapat sebagian materinya belum sinkron dengan materi Hukum Islam. Beberapa materi peraturan dimaksud adalah:

1. Sinkronisasi Sebagian Materi UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Materi Hukum Islam

Tidak semua materi peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sinkron dengan ajaran materi Hukum Islam, namun ada di antara beberapa Pasal peraturan yang terdapat di dalamnya tidak sejalan sepenuhnya dengan materi Hukum Islam, seperti materi peraturan yang tercantum dalam Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian Pasal 80 ayat (1) bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Materi Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) di atas menunjukkan bahwa adanya larangan bagi orang tua melakukan pemukulan, penamparan dan pencubitan terhadap anaknya, sekalipun dengan tujuan untuk memberikan pendidikan, pembimbingan dan perbaikan praktek pengamalan ibadah, peningkatan akhlak, moral dan etika anaknya, karena tindakan semacam ini masuk dalam kategori tindak kekerasan. Oleh karenanya, orang tua hanya diperkenankan untuk memberikan nasehat dan memarahinya ketika melakukan pendidikan dan pembimbingan kepada anaknya.

Menurut makna materi dari kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa kedua orang tua tidak diberi kewenangan sedikitpun dalam melakukan pemukulan dan pencubitan dalam bentuk apapun kepada anak, sekalipun pemukulan yang dilakukan tidak melukai atau membahayakan fisik anak. Andaikan orang tua atau guru telah capek memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat dan ibadah lainnya kepada anaknya dan ternyata anaknya,

⁵ Ajub Ishak, Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia , *Al Qadauu*, Vol. 4, Nomor 1, Mei 2017, 68 <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5753>

tetap tidak mau melaksanakan perintah orang tuanya, tetap saja orang tua atau guru tidak diperkenankan melakukan pemukulan, walaupun dengan tujuan pendidikan.

Materi peraturan semacam ini belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang membenarkan orang tua melakukan pemukulan yang tidak melukai dan membahayakan fisik seorang anak dalam urusan seorang anak tidak mau melaksanakan shalat lima waktu, setelah orang tua telah memberikan pendidikan, pembimbingan dan pengarahan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Hadits Shahis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:”Perintahlah anak untuk shalat jika ia sampai pada umur tujuh tahun dan ketika sampai sepuluh tahun, pukullah ia agar melaksanakan shalat”.⁶ Hadis yang sama juga terdapat dalam Sunan al-Turmuzi dengan nomor hadist 409. Dalam kitab „Aunul Ma“bud Syarah Abu Daud.⁷

Makna hadis di atas menunjukkan adanya kebolehan bagi orang tua untuk memukul anak yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun yang tidak mau mendirikan sholat. Hasil penelitian Layinatul berpendapat bahwa kata “*dloroba* (memukul)” yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang kebolehan orang tua memukul anak yang tidak mau mendirikan sholat adalah terdapat dua pendapat jika dilihat dari aspek pedagogis, yaitu Pendapat yang memberi makna *dloroba* bukan berarti pukulan secara fisik. Akan tetapi lebih untuk dimaknai kepada keseriusan orang tua dalam mendisiplinkan anak untuk melaksanakan shalat. Pendapat kedua, memberi makna *dloroba* sebagaimana yang tersurat, jadi makna memukul memang benar-benar memukul secara fisik. Hal ini dilakukan jika tahapan pendidikan shalat kepada anak sudah dilalui dan anak tetap tidak melaksanakan shalat, maka jalan terakhir adalah boleh memukul sebagai bentuk pendidikan dan harus sesuai dengan kaidah pedagogis dan psikologis karena diantara keduanya terdapat paradigma interkoneksi yang tidak dapat dipisahkan.⁸

Fahrul Razi berpendapat bahwa makna “*ad-dharb*/pukulan” dalam hadis tersebut yakni pukulan yang tidak melukai dan tidak mengenai wajah. Pemberian sanksi kepada anak berdasarkan konteks hadis tersebut adalah batas umur minimal anak yang dapat dipukul adalah sepuluh tahun, pukulan yang tidak berbentuk penyiksaan dan tidak dipukul di wajah.⁹ Pengikut Mazhab Syafi“i mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun.¹⁰

Muhammad Nur mengemukakan bahwa hukuman dalam pendidikan Islam diperbolehkan, terbukti dengan adanya hadis yang menjelaskan bahwa memukul anak yang tidak melaksanakan shalat ketika sudah berumur sepuluh tahun. akan tetapi, hukuman merupakan alternatif terakhir dalam upaya memberikan pendidikan pada peserta didik. Sebagaimana Imam al-Ghazali dan Ibnu Sina berpendapat bahwa pemberian hukuman kepada peserta didik

⁶ Abu Daud Sulaiman bin al ‘Asy’as as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Matbah al-Ashriyah), 1952, Juz 1, 133

⁷ Abad Syams al-Haqq al-Adzim Abadi, *Aunul Ma“bud, Syarah Sunan Abu Daud*, (Bairutu Thayyib Muhammadiyah: Dar al-Kutb al-„Alamiya), 1990, Jilid 2, 161

⁸ Layinatul Hidayah, “Studi Hadits Riwayat Abu Daud Tentang Memukul Anak yang Tidak Melaksanakan Shalat (Perspektif Pedagogis dan Psikologis)” (Undergraduate Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata, 2012).

⁹ Fahrul Razi, “Pemahaman Hadits Memukul Anak Yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual Dan Konstektual” (*Undrgraduate Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2015).

¹⁰ Fahrul Razi, “Pemahaman Hadits Memukul Anak Yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual Dan Konstektual” (*Undrgraduate Skripsi*, .., 59).

merupakan jalan terakhir dan harus dilakukan secara terbatas dan ekstra hati-hati. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan.¹¹

Maisaroh berpendapat bahwa pembolehkan melakukan kekerasan “memukul” seperti yang disebutkan pada hadis di atas dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.¹²

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa memukul anak tanpa melukai dan membahayakan fisiknya dengan tujuan pendidikan dapat dibenarkan dalam Hukum Islam. Hanya saja jumlah pukulannya tidak boleh melebihi 10 (sepuluh) kali pukulan. Kamisah dan Herawati berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam keadaan apapun dalam aktivitas pendidikan tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Hal ini berdasarkan hadits yang artinya: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan selain pada hukuman *hadd*” (HR Bukhari). Pada hadits ini terindikasi tentang batasan jumlah pukulan agar tidak melebihi sepuluh kali pukulan kecuali pada masalah *hadd*.¹³

Mendidik, membimbing dan memerintahkan anak untuk menjalan segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya merupakan kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berisi bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Perintah yang sama juga diatur dalam Pasal 43 ayat (2) yang berisi bahwa setiap orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan pembinaan, pembimbingan dalam pengamalan ajaran agama bagi anak, supaya ia dapat mengamalkan segala perintah agama, menjauhi segala larangannya dan memiliki akhlak, moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Perintah UU ini sejalan dengan Al Qur'an Surat At Tahrim ayat 6 yang berbunyi:” “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.¹⁴

Ayat tersebut di atas memerintahkan kepada setiap manusia untuk menjaga dirinya dan keluarganya supaya terhindar dari api neraka dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Allah telah memerintahkan kepada semua umat muslim untuk mendirikan shalat sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Thaha ayat 132 yang artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya...”.¹⁵ Perintah yang sama juga difirmankan Allah dalam Surat Lukman ayat 17 Allah yang artinya:” “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang

¹¹ Muhammad Nur, “Menghukum Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Perbandingan Pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Sina)” (Undergraduate Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, 2018).

¹² Maisaroh, Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, Nomor 2, Mei 2013, 262-263 <https://doi.org/10.14421/inright.v2i2.1242>

¹³ Kamisah dan Herawati, Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting), *Journal of Education Science (JES)*, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019, 40.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jumanatul 'Ali-Art, 2005), p. 560

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 492.

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu...”.¹⁶

Dalam memberikan pendidikan pembinaan, pembimbingan dalam pengamalan ajaran agama bagi anak sebagaimana yang diamanahkan dalam surat at-Tahrim ayat 6, Surat Thaha ayat 132 dan Pasal 43 ayat (2) di atas, terkadang cukup dilakukan dengan memberikan nasehat, bimbingan dan penjelasan secara lisan, sehingga anak yang bersangkutan dapat memahami dan menjalankan segala ajaran agama dengan baik, ikhlah dan penuh kesadaran. Namun ada juga anak yang tidak mau mendengar pendidikan, nasehat, bimbingan dan penjelasan secara lisan. Dalam kondisi semacam ini, Islam dapat membenarkan orang tua untuk memukul anak dengan tidak melukai badan anak, terutama dalam memerintahkan anak untuk mendirikan shalat wajib 5 (lima) waktu sebagaimana disebutkan dalam Hadits Shahis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:” “Perintahkanlah anak untuk shalat jika ia sampai pada umur tujuh tahun dan ketika sampai sepuluh tahun pukullah ia agar melaksanakan shalat”.¹⁷

2. Sinkronisasi Materi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat beberapa Pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah materinya tidak sinkron dengan materi Hukum Islam, seperti pada Pasal 5 yang isinya bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, dan 4) penelantaran rumah tangga. Kemudian materi Pasal 6 berisi bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 44 berisi bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebagian materi yang terkandung dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 44 di atas adalah tidak sinkron dengan materi Hukum Islam, yakni terletak pada kalimat “dilarang melakukan kekerasan fisik”. Menurut Hukum Islam bahwa pada dasarnya seorang suami atau isteri dilarang melakukan kekerasan fisik, seperti melakukan pemukulan terhadap pasangannya. Namun dalam kondisi tertentu ketika seorang isteri melakukan *nusyuz* (isteri melakukan kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami),¹⁸ maka diperbolehkan seorang suami melakukan pemukulan yang tidak melukai fisik isterinya, setelah sebelumnya seorang suami telah memeberikan nasehat dan telah meninggalkan isterinya dari tempat tidur, namun isterinya tetap saja tidak berubah dan tetap melakukan tindakan *nusyuz*. Kondisi semacam ini seorang suami dibolehkan memukul isterinya sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34 yang artinya:” Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi

¹⁶ *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, 655.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin al 'Asy'as as-Sijistani al-Azdi, “Sunan Abi Daud. 133.”

¹⁸ Ida Zahara Adibah, Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam), *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, Nomor 3, Juni 2018, 242.

jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah maha tinggi, maha besar”.¹⁹

Ayat ini memberikan legitimasi kepada seorang suami melakukan 3 (tiga) langkah atau metode dalam menghadapi isteri yang melakukan *Nusyuz* (isteri melakukan kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami). Ketiga metode yang dimaksud adalah:

a. Memberi Nasehat

Memberi nasehat dengan penuh kebijaksanaan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34 yang artinya:”*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka...*”. Kata nasehat diambil dari kata kerja ”*Nashaha* (bahasa Arab)” yang berarti membimbing atau mengarahkan.²⁰ Sedangkan pengertian nasehat secara istilah adalah pemberian nasehat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang menyentuh qalbu dan menggugah untuk mengamalkannya.²¹ Muhammad Rauf berpendapat bahwa nasehat merupakan suatu upaya memberikan bimbingan kepada seseorang agar ia berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Imam Syafi`i berpendapat bahwa nasehat pada manusia mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni: (1) fungsi *Ijtinab* (*prefentif*), artinya nasehat berperan besar dalam mencegah orang dari berbuat kesalahan, (2) fungsi *Amer* (perintah), artinya nasehat berperan menyuruh dan memerintahkan orang untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya.²²

Ardawati berpendapat bahwa memberi nasehat kepada seorang isteri berarti mengingatkannya kepada Allah, menakuti-nakutinya dengan azab-Nya, menyadarkannya akan kewajibannya untuk menaati suami dan menunaikan hak suami, serta memalingkankan perhatiannya kepada dosa yang akan ditanggungnya.²³ Djuani berpendapat bahwa nasehat yang dilakukan melalui isyarat dipandang sama nilainya dengan nasehat yang dilakukan melalui lisan. Sebab kedua cara ini memiliki maksud yang sama, yakni untuk menasehati orang lain agar selalu berada pada jalan yang benar.²⁴

b. Pisah Ranjang

Jika seorang suami telah melakukan metode pertama dengan memberikan nasehat kepada isterinya yang telah melakukan *nusyuz*, namun isterinya tetap saja tidak mau berubah dan tidak mau menaati nasehat suaminya, maka metode selanjutnya adalah seorang suami dibolehkan untuk meninggalkan isterinya dari tempat tidur untuk sementara waktu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34:”*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*”.

Berpisah dari tempat tidur yang dimaksud adalah suami tidak tidur bersama istrinya dan memalingkan tubuhnya saat berada di tempat tidur. Jika istri mencintai suami, maka hal itu

¹⁹ Departemen Agama RI, “Al-Qur`an dan Terjemahnya. 84.”

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Suarabaya: Pustaka Progressif), 1997, cetakan 14, 458.

²¹ Mulyadi Hermanto Nasution, Metode Nasehat Perspektif Pendidikan Islam, *Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, Nomor 1, 2020, 61 <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.53-64>

²² Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, Nomor. 2, 2016, 186 <http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v5i1.53-64>

²³ Ardawati, “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)” (Undergraduate Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam, 2018).

²⁴ Djuaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, Nomor 2, Desember 2016, 263.

terasa berat atasnya sehingga dia kembali baik.²⁵ Al-Mawardi mengklasifikasikan sanksi pisah ranjang ke dalam dua bentuk: (1) menghindar secara perbuatan (*fi'li*), dan (2) menghindar secara perkataan (*kalam*). Menghindar secara perbuatan maksudnya sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Nisa':34, yaitu dengan tidak berinteraksi dengan si istri, tidak bergaul dengannya, dan tidak tinggal serumah dengannya. Sedangkan menghindar secara perkataan maksudnya ialah menghindar untuk berbicara dengannya.²⁶ Pisah tempat tidur ini merupakan merupakan usaha bijaksana untuk rekonsiliasi, penyatuan kembali dengan melakukan introspeksi diri masing-masing pasangan.²⁷ Kebolehan suami memisah tempat tidur merupakan persuasif agar isteri merasa jera dan di harapkan isteri dapat kembali baik dan merubah kepribadiannya yang lalu.²⁸

Tri Oktorinda mengemukakan bahwa tindakan ini akan sangat menyakitkan istri dilakukan untuk membuat seorang istri memikirkan dan merenungkan kembali apa yang telah dilakukannya. Jika yang demikian telah membuat istri sadar dan menaatinya, suami harus menerimanya dan tidak boleh melakukan langkah yang ketiga. Sebaliknya, jika yang demikian tidak membuat istri sadar juga, suami diperkenankan melakukan langkah yang ketiga.²⁹

Ardawati berpendapat bahwa suami akan melakukan *hajr* di tempat tidur sampai isteri tidak nusyuz lagi dan tidak boleh mendiamkannya lebih dari tiga hari karena Allah hanya membolehkan meng-*hajr* di tempat tidur dan tidak membolehkan mendiamkannya dalam perkataan.³⁰

c. Memukul yang Tidak Menyakitkan

Jika metode pertama dan metode kedua, tidak memberikan dampak apapun pada seorang istri, maka seorang suami dibolehkan pada metode ketiga ini untuk memukul isterinya sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34 yang artinya:”*Dan pukullah mereka...*”.

Tawaran pemukulan yang dimaksudkan Qur'an ini adalah pemukulan yang bersifat pengobatan, sedangkan pengobatan ini hanya diperlukan dalam keadaan darurat. Memukul istri dengan sesuatu yang tidak membahayakannya jauh lebih baik daripada perceraian. Sebab perceraian itu dapat meruntuhkan eksistensi rumah tangga dan merobek-robek ikatan rumah keluarga. Kalau boleh dibandingkan antara bahaya yang ringan dengan bahaya yang besar, maka melakukan bahaya yang ringan akan lebih baik daripada melakukan bahaya yang lebih besar.³¹

Sekalipun pemukulan ini diperbolehkan didalam Islam, tetapi pemukulan ini tidak serta merta diperbolehkan tanpa ada batasan-batasannya. Pemukulan yang boleh dilakukan oleh suami terhadap istri adalah pukulan-pukulan yang tidak menyakitkan dan meninggalkan bekas. Selain itu pukulan tersebut juga tidak boleh dilakukan ditempat-tempat yang terlihat dan berbahaya.³²

²⁵ T. Dahlan Purna Yudha, Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud) , *JURISPRUDENSI IAIN LANGSA*, Vol. IX, Nomor 2, Desember 2017, 32.

²⁶ *Ibid.*, 38.

²⁷ Muhammad Anam, “Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Undergraduate Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014).

²⁸ *Ibid.*, 117.

²⁹ Tri Oktorinda, Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35 , *QIYAS*, Vol. 2, Nomor 1, April 2017, 62-53 <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v2i1.464>

³⁰ Ardawati, “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz. 30.”

³¹ Nomorr Salam, Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i) , *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2015, 49-50 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>

³² Adibah, “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga. 245-246.”

T. Dahlan Purna Yudha berpendapat bahwa jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan teks al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasehat, dan pemisahan.³³ Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan pada arti karakter istri, membawanya kembali untuk taat pada suami, ridha Allah SWT. Inilah tujuan dari pendidikan fisik yaitu "memukul".³⁴

Ali Yusuf as-Syubki berpendapat bahwa memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti, tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dengan pemukulan ini ialah memperbaiki, bukan yang lain.³⁵

Muhammad Anam mengemukakan bahwa jalan terakhir ketika isteri *nusyuz* suami berhak memukulnya dengan suatu catatan memukul tidak pada bagian-bagian yang merusak badan isteri seperti muka, dada dan kepala. Kebolehan memukul merupakan upaya persuasive dari suami dengan tujuan pembelajaran dan pendidikan terhadap isteri.³⁶

Materi peraturan tentang larangan melakukan kekerasan fisik, seperti tindakan pemukulan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 di atas adalah tidak sejalan dengan Hukum Islam. Jika materi peraturan ini tetap dipertahankan dan tidak direvisi, maka akan menimbulkan beberapa hal yang dapat merugikan rumah tangga, yakni: 1) Membuat isteri tetap berani melakukan tindakan *nusyuz*, sekalipun suaminya telah menasehatinya dan telah melakukan pemisahan tempat tidur dengannya, 2) seorang suami akan mengalami kesulitan dalam mencegah dan menyadarkan seorang isteri untuk menjauhi tindakan *nusyuz*, 3) Membuka peluang yang lebih besar bagi seorang isteri dan suami melakukan tindakan *nusyuz*, karena adanya larangan terhadap suami untuk tidak melakukan tindak kekerasan fisik terhadap istrinya, akibatnya ia lebih banyak pasrah dan membiarkan isterinya untuk tetap terjerumus dalam tindakan *nusyuz*, 4) Memperlebar pintu penggunaan jalur hukum dalam penyelesaian tindakan *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang isteri, sehingga membuka peluang konflik rumah tangga yang semakin tinggi, 5) Membuka lebar pintu percetakan rumah tangga yang terus-menerus, sehingga membuka peluang perceraian di antara suami dan isteri.

Kelima hal tersebut di atas merupakan sesuatu yang dapat mengancam terjadinya perceraian di antara suami dan isteri yang dapat berakibat buruk bagi seorang suami, anak-nanak dan keluarga mereka. Oleh karenanya, tindakan pemukulan yang tidak membahayakan isteri jauh lebih bermanfaat, karena akan dapat menyelamatkan rumah tangga dari ancaman perceraian.

3. Sinkronisasi Materi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam

Setelah dilakukan penelitian ternyata sebagian materi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih ada yang tidak sinkron dengan materi Hukum Islam. Beberapa materi KUHP yang dimaksud adalah:

³³ Yudha, "Sanksi Pelaku Nusyuz. 33."

³⁴ Ibid., 33.

³⁵ Ali Yusuf as-Syubki, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), p. 307-309

³⁶ Anam, "Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri. 125."

Sebagian Materi Peraturan dalam KUHP yang Tidak Mengandung Unsur Kepastian Hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sebagian dari materi peraturan yang terkandung dalam KUHP kurang mengandung unsur kepastian hukum sebagai salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya *alternatif pilihan hukuman* dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pelanggaran dan kejahatan. Adanya beberapa macam ancaman hukuman dalam satu Pasal, membuat hakim bebas melakukan pilihan hukum berdasarkan keyakinan, hasil analisis, pemahaman dan kehendak pribadinya yang didasarkan pada materi hukum itu sendiri. Fence M Wantu mengemukakan bahwa hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi landasan yuridis.³⁷

Jadi mutlak bagi setiap materi hukum menganut asas kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, supaya tidak menimbulkan salah tafsir.³⁸ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁹

Hak untuk memperoleh kepastian hukum yang sama merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴⁰ Konsekuensi logis daripada itu maka konsensus negara memberikan hak yang sama (equity) untuk memperoleh beberapa hal diantaranya adalah perlindungan dan kepastian hukum yang adil.⁴¹

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁴²

Jika terdapat beberapa macam ancaman hukuman dalam satu pasal seperti yang tersebut dalam Pasal 340 KUHP atau dalam pasal lainnya, akan membuka peluang terjadinya kolusi antara penegak hukum dengan pihak yang berperkara. Sebab hakim memiliki kebebasan dalam memilih ancaman hukumannya, bisa ia memilih hukuman yang paling berat atau yang paling ringan. Andai tawaran sanksinya hanya satu jenis, maka hakim tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih jenis sanksi yang ditawarkan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁷ Fence M. Wantu, Anti-Nomormi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, Nomor 3, Oktober 2007, 395 <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>

³⁸ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, Nomor 2, Mei 2017, 219 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

³⁹ *Ibid.*, 220.

⁴⁰ Indra Kusumawardhana dan Rusdi J. Abbas, Indonesia di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender’ di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama BueNomors Aires Pada Tahun 2017, 2018’ , *Jurnal HAM*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2018, 163 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174>

⁴¹ Miftahul Huda, Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung, *Jurnal HAM*, Vol. 11, Nomor 2, Agustus 2020, 256 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>

⁴² Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta*, Vol. 13, Nomor 1, Januari 2019, 59. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam materi KUHP banyak dijumpai pernyataan “*paling lama*” dalam BAB penjatuhan sanksi. Pernyataan ini akan membuka peluang bagi hakim untuk bebas menentukan berapa lama pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara, yang penting tidak lewat dari batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal itu sendiri. Oleh karenanya, ketidak pastian beberapa pasal KUHP itu, harus disempurnakan, supaya tercipta keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Beberapa jenis sanksi dalam KUHP yang kurang mengandung unsur kepastian hukum dengan adanya kalimat “*paling lama*” dan juga adanya alternatif pilihan hukum sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam KUH Pidana

No	Jenis Kejahatan	Pasal	Ancaman ukumannya	Keterangan
1	Pembunuhan sengaja	338	Penjara paling lama 15 tahun	Ringan
2	Pembunuhan didahului tindak pidana	339	Penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun	Ringan
3	Pembunuhan berencana	340	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun	Berat tetapi memiliki alternatif pilihan
4	Pencurian dengan kekerasan	365 (1)	Penjara paling lama 9 tahun	
5	Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	355 (2)	Penjara paling lama 15 tahun	Ringan
6	Kealpaan yang menyebabkan kematian	359	Penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun	Ringan
7	Perzinaan dilakukan oleh orang yang sudah kawin	284 (1)	Penjara paling lama 9 bulan	Ringan
8	Perzinaan yang tidak diadakan	284 (2)	Tidak dihukum	Ringan
9	Pemberontakan	Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108	Jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga teringan yaitu amnesti (pengampunan).	

Data tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis materi yang tidak sejalan dengan Hukum Islam, yakni:

Pertama: jenis sanksi yang ditawarkan bagi pelaku tindak kejahatan adalah jenis sanksi yang kurang sepenuhnya mengandung unsur kepastian hukum, yakni terletak pada adanya kalimat “paling lama” dalam menentukan sanksi. Adanya kalimat “paling lama” ini akan dapat membuka pintu terjadinya permainan hukum antara penegak hukum dengan pelaku tindak kejahatan dan keluarga korban. Betapa tidak, hakim dapat menentukan berapa lama pelaku tindak kejahatan dijatuhi sanksi penjara. Asalkan lama sanksinya tidak melebihi batas maksimal sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis sanksi bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas adalah masih kurang mengandung unsur kepastian hukum, sehingga membuat orang tidak takut untuk melakukan tindak pidana. Jadi sungguh sangat wajar kalau jumlah kejahatan dalam masyarakat terus saja terjadi, bahkan bisa diperkirakan akan meningkat, karena jenis sanksinya dapat diatur berapa lama seseorang dijatuhi sanksi penjara. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah menghilangkan kalimat “paling lama”, supaya tidak terjadi permainan penjatuhan sanksi dalam peradilan di Indonesia.

Kedua: Jenis sanksi yang ditawarkan dalam satu jenis tindak kejahatan adalah mengandung alternatif pilihan. Artinya, dalam satu jenis tindak kejahatan, mengandung 2 (dua) macam jenis sanksi yang ditawarkan, sehingga menyebabkan terbukanya pintu terjadinya permainan hukum bagi hakim dan papa penegak hukum. Dalam kondisi tertentu hakim bisa memilih sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak kejahatan dan dalam kondisi lainnya hakim dapat memilih hukum yang paling ringan kepadanya.

Kedua materi yang diatur dalam penjatuhan sanksi dalam KUHP ini merupakan materi yang tidak sejalan dengan materi penjatuhan sanksi yang diatur dalam Hukum Islam. Karena materinya kurang mengandung kepastian hukum dan juga masih mengandung unsur pilihan hukum. Berbeda dengan jenis sanksi yang ditawarkan dalam Hukum Islam, semua jenis sanksi yang ditawarkan di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum. Penjelasan lebih lengkap dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam Hukum Islam

No	Jenis Kejahatan	Ayat/Hadis	Ancaman Hukumannya	Keterangan
1	Pembunuhan sengaja dan berencana yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban	Al Baqarah ayat 178	Pidana mati (<i>qishas</i>).	Berat
	Pembunuhan sengaja dan berencana yang dimaafkan oleh	Al Baqarah ayat 178	Membayar denda, seperti membayar denda 100 unta.	Berat

	keluarga korban			
2	Pencurian	Al Maidah ayat 38	Pidana Potong tangan, jika telah terpenuhi seluruh unsur pencurian, yakni: a) barang yang dicuri milik orang lain, b) berada di tempat penyimpanan yang layak, c) mengambilnya secara diam-diam, d) jumlah yang dicuri sampai satu nishab (seharga 94 gr emas).	Berat
3	Penganiayaan sengaja	Al Maidah ayat 45	Hukumannya persis sama dengan penganiayaan yang dilakukan pelakunya.	Berat
4	Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah kawin	Hadis riwayat Muslim	Pidana mati (rajam)	Berat
5	Perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum kawin	An Nur ayat 2	Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun	Berat
	Pemberontak yang telah bertaubat.	al-Hujurāt ayat 9	Diiampuni/dimaafkan. ⁴⁴	Ringan
	Pemberontakan (<i>Al Bagyu</i>) yang dimaksud adalah keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. ⁴³			
	Pemberontak yang tidak mau bertaubat	al-Hujurāt ayat 9	Memerangi dan menumpasnya. ⁴⁵	Berat

⁴³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2014, cet ke-II, 62

⁴⁴ Rany Aprilyady, "Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)" (Undergraduate Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Darussalam, 2018).

⁴⁵ *Ibid*, 63-64.

Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, Taufik Siregar

Menuduh orang Surat An Dikenakan hukuman
berbuat zina Nur ayat 4 *hudud* berupa dera
(*Qodhaf*) sebanyak 80 kali dan
tidak diterima
kesaksiannya selama-
lamanya (Surat An Nur
ayat 4).⁴⁶

Pelaku Al-Maidah Dibunuh tanpa disalib⁴⁷
Perampokan ayat 33
yang tidak
sampai

membunuh
tanpa
mmerampas
harta

Pelaku Al-Maidah Dibunuh dan
Perampokan ayat 33 digantung/disalib dengan
yang pelakunya kayu atau sejenisnya.⁴⁸
sampai

membunuh dan
mengambil
harta benda
yang jumlah
curiannya
mencapai nisab
pencurian
(seharga 94 gr
emas) atau lebih
banyak

Pelaku Al-Maidah Tangan dan kaki
Perampokan ayat 33 pelakunya dipotong
yang pelakunya berlainan (pertama kali
tidak sampai tangan kanan dan kaki
membunuh dan kiri. Jika mereka
mengambil membegal lagi, maka
harta benda tangan kanan dan kaki
yang jumlah kiri mereka dipotong.
curiannya Jika tangan atau kaki kiri

⁴⁶ Erha Saufan, Jarimah Qadhaf dalam Sistem Pidanaan Islam , *LENERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, Nomor. 2, December 2020, 171 <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2118>

⁴⁷ Duwi Handoko, Hudud Terhadap Pencurian dan PeNomordongan atau Perampokan Dibandingkan dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia , *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, Nomor. 2, Oktober 2019, 349 <https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.338-359>

⁴⁸ *Ibid.*, 350.

mencapai nisab pencurian (seharga 94 gr emas) atau lebih banyak		tidak ada, maka cukup memotong anggota badan yang ada)
Pelaku perampokan yang melakukan teror, namun tidak sampai membunuh atau merampas harta.	Al-Maidah ayat 33	Dibuang ke tempat atau ke daerah lain. ⁴⁹

Sumber: Data HukumPrimer

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa semua jenis sanksi yang diatur dalam Hukum Islam di atas adalah jelas, tertentu dan hanya satu pilihan. Satu jenis kejahatan untuk satu jenis sanksi. Pengaturan jenis sanksi semacam ini akan memberikan kemudahan bagi para hakim dan para penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan sanksi bagi setiap pelaku pelanggaran dan kejahatan. Jika telah diketahui jenis tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dan para penegak hukum cukup menunjuk jenis sanksi yang sesuai dengan tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan.

Oleh karenanya, dalam masalah tindak pidana, ancaman hukumannya harus mengandung unsur kepastian hukum dengan menghilangkan kalimat “paling lama” dan menghilangkan alternatif pilihan hukum/sanksi terhadap suatu tindak pidana, supaya tidak terjadi kolusi dan permainan hukum dalam setiap menetapkan sanksi bagi setiap tindak kejahatan dalam masyarakat.

Adapun upaya sinkronisasi dapat ditempuh dengan membentuk satu macam ancaman sanksi dalam setiap pasal dalam perundang-undangan. Tidak boleh dilakukan beberapa macam ancaman sanksi dalam satu pasal, karena bisa menimbulkan ketidak pastian hukum. Jika memang terdapat beberapa macam ancaman sanksi dalam satu pasal, hendaknya dipecah menjadi beberapa pasal lagi, sehingga dalam satu pasal hanya ada satu macam ancaman hukumannya.

Banyak sekali manfaat yang diperoleh, jika terdapat satu macam ancaman sanksi dalam setiap pasal, antara lain: tertutupnya peluang kolusi dalam dunia peradilan, lahirnya putusan hakim yang berkeadilan, terciptanya kemudahan bagi penegak hukum dalam memutuskan perkara dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa pemberlakuan KUHP oleh bangsa Barat, khususnya kolonial Belanda dahulu, tidak lepas dari unsur politik penjajah. Adanya beberapa macam hukuman dalam satu pasal, memang sengaja diciptakan demi kepentingan kelompok tertentu. Artinya, jika terjadi tindak pidana dilakukan oleh kelompok elit politik, elit kekuasaan dan elit ekonomi,

⁴⁹ *Ibid.*, 350.

maka hukumannya dipilih yang paling ringan. Tetapi jika pembunuhan dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, maka hukumannya dipilih yang paling berat.

M.Solly Lubis berpendapat bahwa peraturan hukum yang dibuat kolonial Belanda biasanya lebih menekankan kepada kepastian hukumnya saja, tetapi kegunaan dan keadilannya tidak semuanya ditujukan bagi rakyat Indonesia, bahkan secara politis ditujukan untuk kepentingan-kepentingan kolonialisme, terutama dalam rangka dominasi dibidang politik, eksploitasi dibidang ekonomi dan penetrasi dibidang budaya.⁵⁰

Materi Peraturan dalam KUHP yang Masih Menganut Prinsip Delik Aduan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perzinaan

Ketidak sinkronan selanjutnya adalah sebagian materi KUHP menganut prinsip delik aduan pada kasus tindak pidana perzinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP. Umi Rozah dan Erlin Indarti mengemukakan bahwa zina sebagai delik aduan yang absolut, yaitu hanya dapat dituntut hanya berdasarkan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan atau tercemar.⁵¹ Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semua kasus perzinaan dapat dihukum. Tetapi hanya kasus perzinaan yang diadakanlah yang bisa dijerat oleh hukum.

Selain itu terjadi perbedaan konsep tentang perzinaan antara KUHP dengan Hukum Islam. Konsep zina dalam Hukum Pidana Indonesia, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan, sedangkan pengertian zina dalam hukum pidana Islam, yakni persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan.⁵²

Prinsip delik aduan ini membuka peluang berkembangnya kasus perzinaan, prostitusi dan lokalisasi dalam masyarakat. Betapa tidak, KUHP tidak dapat menindak pelaku zina yang tidak diadakan. Yang bisa ditindak, hanya terhadap kasus perzinaan yang diadakan saja. Selama tidak ada pengaduan, selama itu pula hukum membiarkan kasus-kasus perzinaan tetap menjamur dalam masyarakat.⁵³

Untuk mengurangi dan membasmi berbagai kasus perzinaan dalam masyarakat dapat ditempuh dengan cara meniadakan prinsip delik aduan dalam kasus perzinaan. Perzinaan tidak boleh dianggap sebagai delik aduan, tetapi harus dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Sebab zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat.

Sahran Hadziq mengemukakan bahwa Pasal 284 KUHP sudah tidak relevan lagi diterapkan terhadap perbuatan zina yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Pasal yang sudah dikatakan tidak relevan berarti pasal tersebut juga sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, maka Pasal 284 KUHP dapat dikatakan sebagai pasal yang sudah tidak efektif untuk diterapkan dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan ada banyak temuan ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi kenyataannya dalam masyarakat; yang ditinjau dari faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

⁵⁰ Interview with M. Solly Lubis Medan, Januari 23th, 2011.

⁵¹ Umi Rozah dan Erlin Indarti, Delik Zina : Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura , *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, Nomor 4, Oktober 2019, 367 <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375>

⁵² Eko Sugiyanto, Pujiyo Nomor dan Budhi Wisakso Nomor, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan , *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, Nomor 3, 2016, 8.

⁵³ Sudarso Nomor, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1992, 73.

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Selain itu, ketidaksesuaian tersebut ditegaskan bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, karena konsep zina yang ada di dalam Pasal 284 KUHP tidak sesuai dengan konsep zina yang ada di dalam masyarakat. Melihat hal tersebut maka harus diyakini bahwa hukum yang relevan adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hukum harus diposisikan untuk manusia bukan manusia untuk hukum.⁵⁴

Kalau menurut Hukum Islam bahwa perzinaan merupakan perbuatan dosa besar yang masuk dalam kategori pelanggaran *Hudud* yang pelakunya wajib dihukum, sekalipun tidak ada yang mengadukannya. Jadi perzinaan dalam Hukum Islam bukan merupakan delik aduan, namun merupakan perbuatan delik biasa yang mesti dihukum bagi pelakunya sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya:”Jika berzina orang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin, hukumannya dipukul seratus kali dan dirajam sampai mati”Hadis Riwayat Muslim).

Sedangkan jika pelakunya orang yang belum kawin, maka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman pembuangan (penjara) selama 1 tahun sebagaimana yang difirmankan Allah SWT :”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera”.⁵⁵

Keterangan hadis Nabi dan ayat di atas menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan persetubuhan tanpa ikatan yang sah yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, baik keduanya telah menikah atau salah satu dari keduanya telah menikah atau keduanya belum menikah.

Pengaturan terhadap tindak pidana zina yang relevan di Indonesia adalah mengembalikan pengertian zina kepada arti sebenarnya, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Sehingga dalam unsur tindak pidana zina tidak hanya dibatasi hubungan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang salah satunya terikat dengan perkawinan. Selain itu, tindak pidana zina seharusnya tidak menjadi delik aduan, karena perbuatan zina telah melanggar nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perbuatan yang telah melanggar nilai-nilai masyarakat dapat dijadikan sebagai delik biasa.⁵⁶

Perzinaan dalam Islam merupakan delik biasa yang pelakunya dijatuhi sanksi, baik diadakan ataupun tidak diadakan, karena mengandung bahaya yang sangat besar bagi diri pelakunya, keluarga dan masyarakat. Abdullah berpendapat bahwa perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan, sehingga merupakan bentuk penyelewengan seksual yang sangat berbahaya. Karena itu, tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan memberantas perzinaan. Islam dengan keras melarang perzinaan, bahkan peringatannya pun sangat keras. Karena perzinaan dapat mengaburkan keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan hubungan keluarga,

⁵⁴ Sahran Hadziq, Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law , *Lex Renaissance*, Vol. 4, Nomor 1, Maret 2019, 42-43 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art2>

⁵⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya. 350.”

⁵⁶ Sahran Hadziq, “Pengaturan Tindak Pidana Zina. 43.”

mengakibatkan penyakit kelamin, membangkitkan kejahatan nafsu dan merendahkan akhlak manusia.⁵⁷

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada sebagian materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih belum sinkron dengan materi Hukum Islam, yakni:

1. Materi Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang melarang orang tua melakukan kekerasan terhadap anak, seperti pemukulan atau pencubitan adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang dalam keadaan tertentu membenarkan orang tua atau guru melakukan pemukulan yang tidak melukai dan membahayakan fisik seorang anak yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun tidak mau melaksanakan shalat wajib 5 (lima) waktu, setelah diberikan nasehat dan pembimbingan sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam Hadits Shahis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:” “Perintahlah anak untuk shalat jika ia sampai pada umur tujuh tahun dan ketika sampai sepuluh tahun, pukullah ia agar melaksanakan shalat”. Hadis yang sama juga terdapat dalam Sunan al-Turmuzi dengan nomor hadist 409;
2. Materi Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melarang suami melakukan tindak kekerasan, seperti pemukulan terhadap isteri yang bersalah adalah belum sinkron dengan materi Hukum Islam yang dalam kondisi tertentu ketika seorang isteri melakukan *nusyuz* (isteri melakukan kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami), dapat diperbolehkan suami melakukan pemukulan yang tidak melukai fisik isterinya, setelah sebelumnya ia telah memeberikan nasehat dan telah meninggalkan isterinya dari tempat tidur, namun isterinya tetap saja tidak berubah sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat An Nisa ayat 34 yang artinya:” Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah maha tinggi, maha besar”;
3. Sebagian materi KUHP belum mengandung unsur kepastian hukum yang dibuktikan dengan adanya kalimat “paling lama” dalam menentukan sanksi seperti pada Pasal 338 dan adanya alternatif pilihan sanksi, seperti pada Pasal 340, dan menganut prinsip delik aduan pada kasus perzinahan, seperti pada Pasal 284. Adapun upaya sinkronisasi dapat ditempuh dengan membentuk satu macam ancaman sanksi dalam setiap pasal dalam perundang-undangan, supaya tidak menimbulkan ketidak pastian hukum. Kemudian perzinahan dalam Hukum Islam bukan merupakan delik aduan, namun merupakan perbuatan delik biasa yang mesti dihukum bagi pelakunya sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW yang artinya:”Jika berzina orang yang sudah kawin dengan yang sudah kawin, hukumannya dipukul seratus kali dan dirajam sampai mati”Hadis Riwayat Muslim). Sedangkan jika pelakunya orang yang belum kawin, maka diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan ditambah dengan hukuman pembuangan (penjara) selama 1 tahun sebagaimana

⁵⁷ Abdullah, Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah Nomor. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi‘iyah, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2017, 86

yang difirmankan Allah SWT :”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera”.

Saran

Sebaiknya pemerintah terlebih kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sinkronisasi terhadap berbagai materi peraturan perundang-undangan dengan materi Hukum Islam dalam upaya mewujudkan keadilan hukum dalam masyarakat pada masa mendatang, karena Hukum Islam menurut Undang-undang diakui sebagai bagian dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abadi, Abad Syams al-Haqq al-Adzim, *Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Bairutu Thayyib Muhamm:Dar al-Kutb al-,,Alamiya, 1990.
- Abdullah, “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi’iyah, ” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (2017)
- Adibah, Ida Zahara, “Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam), ” *Jurnal Inspiras*, Vol. 1, No. 3, (2018)
- al-Azdi, Abu Daud Sulaiman bin al ‘Asy’as as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 1, Beirut: al-Matbah al-Ashriyah, 1952.
- Anam, Muhammad, “Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz dan Korelasinya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Undergraduate Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2014).
- Andrea Lidwina, *Sebanyak 10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019>, accessed March 21, 2022
- Aprilyady, Rany, “Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)” (Undergraduate Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Darussalam, 2018).
- Ardawati, “Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)” (Undergraduate Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Daruslam, 2018).
- As-Syubki, Ali Yusuf, *fiqh keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Baharuddin, Matta, “Analisis Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia” , *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 2 (2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art, 2005.
- Djuaini, “Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, ” *Istinbāth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, (2016)

- Hadziq, Sahran, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 1, (2019)
- Handoko, Duwi, "Hudud Terhadap Pencurian dan PeNodongan atau Perampokan Dibandingkan dengan Ketentuan Hukum Pidana Positif Indonesia," *AL-DAULAH: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. 2, (2019)
- Hidayah, Layinatul, "Studi Hadits Riwayat Abu Daud Tentang Memukul Anak yang Tidak Melaksanakan Shalat (Perspektif Pedagogis dan Psikologis)" (Undergraduate Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata, 2012).
- Huda, Miftahul, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, (2020)
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2005.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.
- Ishak, Ajub, "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia" , *Al Qadauu*, Vol. 4, No. 1 (2017)
- Kamisah dan Herawati, "Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)," *Journal of Education Science (JES)*, Vol. 5, No. 1, (2019)
- Kusumawardhana, Indra dan Rusdi J. Abbas, "Indonesia di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender' di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama BueNos Aires Pada Tahun 2017, 2018," *Jurnal HAM*, Vol. 9, No. 2, (2018)
- Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2, (2013).
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional" , *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2 (2019)
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media, 2010.
- Moho, Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, (2019)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, cetakan 14 Suarabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Mulyadi Hermanto, "Metode Nasehat Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2020)
- Nur, Muhammad, "Menghukum Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam (Telaah Perbandingan Pemikiran Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Sina)" (Undergraduate Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, 2018).

- Oktoirinda, Tri, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35," *QIYAS*, Vol. 2, No. 1, (2017)
- Razi, Fahrul, "Pemahaman Hadits Memukul Anak Yang Enggan Melaksanakan Shalat Secara Tekstual Dan Konstektual" (Undrgraduate Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2015).
- Rozah, Umi dan Erlyn Indarti, "Delik Zina : Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Madura," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4, (2019)
- Salam, Nor, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2015).
- Saufan, Erha, "Jarimah Qadhaf dalam Sistem Pidanaan Islam," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, (2020)
- Soryono, Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Sugiyanto, Eko, PujiyoNo dan Budhi WisaksoNo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (2016)
- SunggoNo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Utama, Sopyan Mei, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia," *wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 1 (2018)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Wantu, Fence M., "AntiNomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, (2007)
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016).
- Wijayanta, Tata, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2017)
- Yudha, T. Dahlan Purna, "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)," *JURISPRUDENSI IAIN LANGSA*, Vol. IX, No. 2, (2017)